



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PERLINDUNGAN HUKUM PENGARANG SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA DALAM PENERBITAN BUKU

Oleh:

Sugiyanto*, Annalisa Yahanan**

Abstrak : Meningkatnya jumlah kasus pembajakan buku yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa masih lemahnya hukum di Indonesia dalam melindungi hak cipta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan merumuskan pengaturan tentang perjanjian penerbitan buku yang digandakan antara pemegang hak cipta dengan penerbit buku, menganalisis dan merumuskan perlindungan hukum pemegang hak cipta buku dalam Putusan Nomor: 61/PDT.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga.JKT.PST, serta untuk menemukan konsep yang ideal untuk perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam penerbitan buku di Indonesia pada masa yang akan datang. Metodologi menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap penerbit buku masih sangat lemah, oleh karena itu harus dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap penerbit buku dan penulis di Indonesia. Sedangkan saran yaitu Pencipta di Indonesia harus diberikan perlindungan hukum secara tegas dan jelas. Kemudian penerbit buku harus diberikan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Penerbit Buku.

***Abstract :** The increasing number of book piracy cases that occur in Indonesia shows that law in Indonesia's still weak in protecting copyright. Therefore, the purpose of this study is to analyze and formulate arrangements regarding duplicated book publishing agreements between copyright holders and book publishers, analyze and formulate legal protections for book copyright holders in Decision Number: 61/PDT.Sus/Hakcopy/2013 /PN.Niaga.JKT.PST, as well as to find the ideal concept for legal protection of copyright in book publishing in Indonesia in the future. The methodology uses normative research. Based on the results of the study, it shows that the regulation of legal protection for book publishers' still very weak, therefore a revision of the law must be carried out so that it can provide legal protection for book*

publishers and writers. Meanwhile, the suggestion is that the Creator in Indonesia must be strict and clear. Then book publishers must be given legal protection.

Keywords : Legal Protection, Copyright, Book Publisher.

Riwayat Artikel:

Diterima : 21 Agustus 2021
 Revisi : 29 November 2021
 Disetujui : 06 Februari 2022

* Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan. Email: sugiantofathika24@gmail.com.

** Magister Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Email: annalisay@fh.unsri.ac.id.

LATAR BELAKANG

Hak cipta merupakan sebuah bagian dari kekayaan intelektual yang terimbankan dari harmonisasi hukum yang mana pada penerapannya, hampir tiga kali lebih yang telah dilakukan harmonisasi hukum hak cipta, dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan dimana yang terakhir mengharmonisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hak cipta atau (*Copyrihtts*), yang sejatinya adalah bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdapat hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*) dengan didasarkan pada hak ekonomi yang dimilikinya memungkinkan creator/pencipta dalam mengeksploitasi karya ciptanya guna mendapatkan keuntungan, karenanya karya cipta tersebut perlu dilindungi hak ciptanya.¹

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 telah melindungi hak cipta buku sebagaimana diatur apda pasal 40 ayat (1) menyebutkan; “ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Terkait dengan adanya bentuk pelanggaran terhadap hak cipta buku, sepatutnya guna menjamin kepastian hukum dari berbagai pihak yang dalam hal ini pihak pencipta atau pemilik hak cipta dengan penerima hak cipta atau pemegang hak cipta, harus membuat suatu perjanjian secara tertulis dengan pihak penerbit.” Hal ini berarti tidak akan hilangnya potensi seorang pengarang dalam mendapatkan *royalty* sesuai banyaknya buku yang diproduksinya.

¹ Edy Damian. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni. hlm.153.

Memproduksi sebuah hasil karya cipta seharusnya mewajibkan pihak penerbit dalam melakukan pembayaran *royalty* sesuai dengan banyaknya karya cipta yang sudah diproduksi sebagaimana terdapat dalam perjanjian. Oleh karena itu harus ada perjanjian yang sah antara pemilik hak cipta dengan penerbit yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdota² yang menyebutkan syarat sah suatu perjanjian apabila memenuhi syarat sebagai berikut: *pertama*, terdapat kesepakatan yang mengikat; *kedua*, kemampuan kedua belah pihak dalam membuat kesepakatan; *ketiga*, terdapat hal yang disepakati; *keempat*, adanya sebab yang halal. Maka dengan adanya perjanjian secara tertulis ini maka pemilik hak cipta atau pengarang bisa mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hak cipta tersebut.

Pembajakan buku merupakan salah satu dari pelanggaran terhadap buku tersebut. Saat ini, pembajakan buku semakin sering terjadi di masyarakat karena banyaknya factor yang mendasari diantaranya yakni hukum yang kurang ditegakkan, ketidaktahuan masyarakat bahwasanya hak cipta buku dilindungi undang-undang, serta minimnya perekonomian masyarakat.³ Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (3) dituliskan: “Setiap Orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/ atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Sudah jelas di dalam peraturan tersebut ada konsekuensi hukumnya. Kemudian dalam Pasal 10 mengatur: “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”. Pasal ini menekankan pengelola tempat perdagangan baik secara *offline* maupun secara *online* melalui *marketplace* seperti toko pedia, shopee, buka lapak, OLX, dan lazada, dan yang lainnya dilarang menjual barang hasil pelanggaran hak cipta.

Di Indonesia, melakukan pelanggaran terhadap hak cipta masuk dalam Tindakan kriminal yang masih belum secara tegas ditindak oleh penegak hukum sebagaimana kasus di bawah ini. *Pertama*; terjadinya penggandaan buku di Kampoeng Ilmu Surabaya pada tahun 2019. *Kedua*; Kasus pelanggaran hak cipta buku sebagaimana dalam Putusan Nomor: 61/PDT.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga.JKT.PST.⁴ Dengan berbagai kasus pelanggaran terhadap hak cipta buku di

² Dwi Novita Sari, “Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/Joint Operation,” *Lex Lata* 1, no. 3 (2019): 199-210.

³ Denny Kusmawan, “Perlindungan hak Cipta Atas Buku,” *Jurnal Perspektif* 19, no. 2 (2014): 137-143.

⁴ Lihat Putusan Nomor: 61/PDT.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga.JKT.PST

Indonesia, maka yang menjadi fokus penelitian mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta buku dalam Putusan Nomor: 61/PDT.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga.JKT.PST.

METODE

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normative yakni dilakukannya penelitian dengan cara ditelitinya data sekunder atau bahan pustakaan, selanjutnya bahan yang telah dikumpulkan tersebut diolah dengan cara analisis dan akan ditarik kesimpulan dengan logika berpikir atau metode deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan Tentang Perjanjian Penerbitan Buku Yang Digandakan Antara Pemegang Hak Cipta Dengan Penerbit Buku

Pada pasal 40 Undang-Undang hak cipta, buku merupakan salah satu karya yang mendapatkan perlindungan karena buku ialah hasil karya ilmiah seseorang yang terdapat hak eksklusif di dalamnya yakni hak moral dan ekonomi. Dimaksud hak eksklusif karena hanya yang memegang hak ciptanyalah yang bisa melakukan penggandaan karya tersebut, sementara orang lain memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pengarang atau penerbit ketika akan mengadakan hasil karya tersebut.⁵ Artinya, hak ekonomi ialah hak yang memperoleh manfaat ekonomi pada hasil karya yang dimaksud.

Berkeanaan dengan hukum pada hak cipta buku, masyarakat Indonesia masih belum memahaminya secara baik. Pada praktiknya, masih banyak terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perlindungan hukum di Indonesia yang mana Indonesia masuk pada kategori negara berkembang yang memerlukan perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang kuat guna mewujudkan kepentingan perbaikan sumber daya manusia (SDM) dengan tujuan percepatan pembangunan di Indonesia, maka dari itu dibutuhkan campur tangan dari pemerintah terkait guna memaksimalkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi hak cipta sebuah buku pengetahuan, ini bertujuan untuk melindungi hak pengarang yang mana hal menjadi seorang

⁵ Tommy Hottua Marbun dan T. Keizeirina Devi Azwar, "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone pada Telephone Seluler," *Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 1 (2013): 1-7.

pencipta bukanlah sebuah pekerjaan yang mampu diselesaikan oleh sembarangan orang. Karenanya, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam menegakkan perlindungan berkenaan dengan hak cipta tersebut.

Perlindungan terhadap penerbit buku yang ada di Indonesia belum diatur dengan jelas seperti dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1989 berkenaan dengan “Penerjemahan dan/atau perbanyak ciptaan untuk kepentingan Pendidikan, ilmu pendidikan, penelitian dan pengembangan” yang mana peraturan ini hanya memberi perlindungan terhadap penerjemah dan memperbanyak terjemahannya bukan pada perusahaan yang memperbanyak hasil terjemahan tersebut dalam hal perusahaan penerbit buku.

Kemudian untuk memberikan pengaturan perlindungan hukum terhadap hak cipta pemerintah Indonesia sudah meratifikasi WIPO *Performances and Phonograms Treaty*, 1966 melalui Keppres No. 74 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 93 pada tanggal 10 September 2004. Hasil ratifikasi ini hendaknya mampu diadaptasi pada Undang-Undang Hak cipta sebagaimana disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga perkembangan teknologi informasi bisa diikuti perkembangannya.⁶

Meskipun Indonesia telah meratifikasi WIPO di atas akan tetapi mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap penerbit buku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berkenaan Hak Cipta belum diatur secara tegas. Undang-undang ini hanya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta (penulis) bukan pada perusahaan penerbit hak cipta (penerbit buku).

Sedangkan perlindungan hukum terhadap penerbit dan penulis atau pengarang secara hukum dilindungi hak dan kewajibannya melalui kesepakatan diantara mereka yang termaktub dalam perjanjian penerbitan. Apabila timbul sengketa, maka perjanjian penerbitan tersebut yang pertamanya menjadi acuan penyelesaiannya. Apabila perjanjian penerbitan tidak mengatur hal yang dipersengketakan, maka tegas negara mengatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan Hak Cipta.

Perlindungan hukum mengenai pencipta (penulis) buku dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berkenaan Hak Cipta menjelaskan bahwa “Hak ekonomi

⁶ Abdul Gani Abdullah. 2008. *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)*. Jakarta: Departemen Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional. hlm. 4.

merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”.

Tidak hanya hak ekonomi secara eksklusif pemegang hak cipta memperoleh hak moral. Sebaliknya hak moral itu sendiri merupakan hak yang menempel pada pencipta ataupun penerbit yang tidak bisa hilang meskipun dengan cara apapun.⁷ Hak moral sebagaimana dikatakan Berne Convention bahwasanya terbagi dalam berbagai control pada penulis mengenai pemakaian karyanya dengan memberikan hak tersebut pada penulis agar bisa mengakuisi hasil karya tersebut serta menghindari adanya penggunaan metode yang tidak disepakati. Hak ekonomi serta hak moral diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak ekonomi serta hak moral terhadap hak cipta bisa dialihkan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat(2) hak Cipta bisa bergeser ataupun dialihkan, baik segala ataupun sebagian sebab: a). pewarisan; b). hibah; c). wakaf; d). wasiat; e). perjanjian tertulis; ataupun f). karena lain yang dibenarkan cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan. Sebaliknya menimpa Pembatasan perlindungan terhadap hak cipta dipaparkan dalam Pasal 26 yang menarangkan kalau syarat sebagaimana diartikan dalam Pasal 23, Pasal 24, serta Pasal 25.

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Buku Dalam Putusan Nomor: 61/PDT.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga.JKT.PST

Perlindungan hukum ialah sebuah usaha yang diatur pada undang-undang dalam menghindari terbentuknya berbagai pelanggaran mengenai kekayaan intelektual/tulisan ilmiah. Bila terjalin suatu pelanggaran, maka orang yang melakukan pelanggaran ini harus diproses secara hukum yang sesuai dengan Undang-Undang berkenaan dengan kekayaan intelektual yang dilanggarnya tersebut.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum berkenaan dengan hak cipta dilakukan sebagai usaha untuk mengembangkan semangat menulis pada bidang keilmuan, seni serta sastra. Berkenaan dengan hal ini, maka pemerintah Indonesia hendaknya senantiasa merevisi peraturan tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.

⁷ Hendra Tanu Atmadja, “Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law,” *Jurnal Hukum* 10, no. 23 (2003): 153-168.

Proteksi hukum terhadap pencipta wajib cocok dengan watak dasar yang menempel pada hak cipta(*the nature of copyright*) itu sendiri, ada pula watak dasar hak cipta sebagaimana yang dipaparkan oleh Stewart ialah: 1). Hak cipta merupakan hak kepunyaan(*property right*); 2). Hak cipta merupakan hak yang terbatas waktunya(*limited duration*); 3). Hak cipta merupakan suatu hak yang bertabiat eksklusif(*exclusive right*); serta 4). Hak cipta merupakan suatu kumpulan hak di dalam suatu karya(*a multiple right, a bundle of right in one work*).⁸

Sebagian corak proteksi hukum yang dipunyai seseorang pencipta, khususnya terhadap pengarang novel ialah: 1). Pemilik hak cipta memiliki hal dalam pengajuan gugatan kerugian terhadap adanya pelanggaran hak cipta atas karyanya; 2) pemilik hak cipta mempunyai hak untuk meminta semua hasil yang didapatkan dari melakukan pelanggaran tersebut melalui majelis hukum niaga; 3) hakim memerintahkan untuk menghentikan segala macam pelanggaran yang dilakukan agar tidak menambah kerugian pada pemilik hak cipta.⁹

Perlindungan hukum hendaknya diberikan secara menyeluruh terhadap karya cipta seseorang sehingga apabila orang lain menjiplak, meniru ataupun membajak karya cipta orang tersebut bisa dibuktikan dengan adanya sertifikat hak kekayaan intelektual yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum maupun HAM.¹⁰

Perlindungan hukum berkenaan dengan hak cipta terbagi menjadi dua bagian yakni sifatnya preventif dan represif. Perlindungan hukum yang sifatnya preventif ialah memberikan peluang pada masyarakat dalam mengemukakan pendapat ataupun keberatannya sebelum pemerintah mengambil keputusan final. Hal ini bertujuan agar bisa menghindari terbentuknya sengketa yang berkaitan dengan sanksi tuntutan. Adapun perlindungan hukum yang sifatnya represif yakni tujuannya ialah agar permasalahan tersebut bisa dituntaskan dengan adanya hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan masyarakat.¹¹

Pemegang hak cipta atas novel pula berhak buat memohon kepada hakim Majelis hukum Niaga buat menerbitkan pesan penetapan yang lekas serta efisien buat(Pasal 67 Undang- Undang No 19 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang- Undang No 28 Tahun 2014 berkenaan Hak Cipta): “1). Menghindari berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya menghindari

⁸ Otto Hasibuan. 2008. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: Alumni, hlm. 57.

⁹ Yeremia. 2009. *Perlindungan Hak Cipta Buku dari Pembajakan Buku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 85.

¹⁰ Jumhana. 1999. *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 25.

¹¹ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 2.

masuknya benda yang diprediksi melanggar hak cipta ataupun hak terpaut ke dalam jalan perdagangan, tercantum aksi importasi; 2). Menaruh fakta yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta ataupun hak terpaut tersebut guna menjauhi terbentuknya penghilangan benda fakta; serta 3). Memohon kepada pihak yang merasa dirugikan buat membagikan fakta yang melaporkan kalau pihak tersebut memanglah berhak atas hak cipta ataupun hak terpaut serta hak pemohon tersebut memanglah lagi dilanggar, demikian syarat Pasal 67.”

Bersumber pada uraian di atas hingga proteksi hukum pemegang hak cipta dalam vonis No: 61/ PDT. Sus/ Hak Cipta/ 2013/ PN. Niaga. JKT. PST proteksi hukum yang lebih menuju pada proteksi hukum yang bertabiat refresif sebab hakim dalam menuntaskan permasalahan tersebut dengan berpegangan dengan perlengkapan fakta baik yang diajukan oleh penggugat ataupun tergugat, sebab perlengkapan fakta serta saksi yang diajukan oleh penggugat lemah sehingga penggugat selaku pihak yang dikalahkan dalam vonis tersebut. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan kalau proteksi hukum pemegang hak cipta novel dalam Vonis No: 61/ PDT. Sus/ Hak Cipta/ 2013/ PN. Niaga. JKT. PST, ialah proteksi hukum yang bertabiat refresif tanpa mencermati hak moral serta hak ekonomi dari hak cipta.

Konsep Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku Di Indonesia Pada Masa Yang Akan Datang

Pelanggaran terhadap buku ataupun karya ilmiah lainnya masih seringkali terjadi di masyarakat, salah satunya yakni menggandakan buku tersebut tanpa adanya izin dari pengarang maupun penerbit. Karena banyaknya pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi ini maka diperlukanlah hukum yang mengatur tentang pelanggaran tersebut khususnya mengenai karya cipta. Selain itu, diperlukan juga berbagai usaha preventif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang mana dalam hal ini semua instansi pemerintahan terlibat di dalamnya.¹²

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur pada perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.¹³ Menjelaskan bahwa proteksi terhadap hak cipta bertujuan buat melindungi seluruh hak yang menempel pada diri pencipta supaya hak tersebut tidak dirampas

¹² Supanto. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Hak Cipta*. Semarang: Universitas Diponegoro. hlm. 22.

¹³ Zainul Amin, “Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018): 127-143.

oleh orang lain. Proteksi hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan buat mendesak individu-individu dalam warga yang mempunyai keahlian intelektual serta kreativitas supaya lebih bergairah menghasilkan sebanyak-banyaknya karya cipta yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Proteksi pula ditunjukkan buat melindungi hak terpaut, ialah hak eksklusif untuk pelakon buat perbanyak ataupun menyiarkan karya rekaman suaranya, lembaga penyiaran buat membuat, perbanyak, ataupun menyiarkan karya tersebut.¹⁴

Proteksi hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan buat mendesak individu-individu di dalam warga yang mempunyai keahlian intelektual serta kreativitas supaya lebih bergairah menghasilkan sebanyak bisa jadi karya cipta yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa.¹⁵ Setelah itu David Bainbridge, menarangkan kalau justifikasi proteksi HKI bisa ditafsirkan dengan ungkapan simpel. Intinya, tiap orang wajib diakui serta berhak mempunyai apa yang dihasilkannya. Apabila hak itu diambil darinya, dia tidak lebih dari seseorang budak. Ungkapan ini jadi terus menjadi berarti mengingat dalam perspektif HKI, apa yang dihasilkan seluruhnya berasal dari otak ataupun keahlian intelektual manusia.¹⁶

Proteksi hukum terhadap Hak Cipta sangat dibutuhkan sebab lewat salah satu tipe Kekayaan Intelektual ini bisa pengaruhi ikatan ekonomi secara internasional, perihal ini diakibatkan oleh sebagian aspek ialah pengaruh dari pertumbuhan dalam perihal teknologi serta komunikasi sehingga timbul pasar global, serta terdapatnya kenaikan intensitas serta mutu studi dan melaksanakan perluasan pembaruan buat menghasilkan sesuatu produk yang baru, hingga dari itu proteksi dalam bidang hak cipta sangat diperlukan. Hingga diperlukan sesuatu proteksi hukum yang layak atas hak kepunyaan intelektual ini.¹⁷

Jumhana berkomentar kalau proteksi hukum wajib dititikberatkan kepada pencipta dalam bentuk membagikan proteksi hukum pada hasil tulisan seseorang dikatakan tidak dijiplak atau “plagiat”, meniru, ataupun membajak hasil karya cipta orang lain apabila adanya perjanjian antar dua belah pihak. Adapun jika ciptaan tersebut memang diciptakan seseorang tersebut maka ia

¹⁴ Muhamad Sadi Is. 2020. *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*. Palembang: Noer Fikri, hlm. 100.

¹⁵ Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.17.

¹⁶ Oksidelfa Yanto, “Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan,” *Cita Hukum* 3, no. 1 (2015): 99-114.

¹⁷ Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, dan Ida Ayu Sukihana, “Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia,” *Kertha Semaya* 8, no. 10 (2020): 1589-1597.

harus bisa membuktikannya dengan terdapatnya registrasi merek dagang ataupun merek sesuatu tipe karya cipta di Kementerian Kehakiman.¹⁸

Proteksi hukum ini berlaku pada Ciptaan yang sudah berwujud secara nyata sehingga bisa dilihat, didengar ataupun dibaca. Oleh sebab konsep yang sempurna proteksi hukum terhadap hak cipta dalam penerbitan novel di Indonesia pada masa yang hendak tiba wajib selaras dengan beberapa prinsip berikut yakni: Prinsip Keadilan, Prinsip Ekonomi, Prinsip Kebudayaan dan Prinsip Sosial Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlindungan hukum yang ideal terhadap terhadap hak cipta dalam penerbitan buku di Indonesia pada masa yang akan datang yaitu perlindungan hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum baik terhadap pemegang hak cipta atau penulis buku akan tetapi perlindungan hukum juga terhadap penerbit buku. Sehingga dengan adanya penerbit yang mau menerbitkan karya tulis tersebut maka buku yang ditulis oleh penulis atau pemegang hak cipta tersebut dapat disebarluaskan seluruh masyarakat Indonesia bahkan bisa diperjualbelikan sehingga penulis atau pemegang hak cipta bisa mendapatkan royalti dari penjualan buku yang telah diterbitkan oleh penerbit tersebut. Jadi kehadiran penerbit buku untuk menyebarluaskan hasil karya cipta berupa buku sangat penting dan vital. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penerbit, untuk memberikan perlindungan hukum maka harus dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang harus memasukan pasal-pasal yang memberikan perlindungan hukum terhadap penerbit secara jelas dan tegas.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaturan tentang perjanjian penerbitan buku yang digandakan antara pemegang hak cipta dengan penerbit buku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum diatur secara jelas dan tegas sehingga pengaturannya berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh penerbit buku dengan penulis dalam menerbitkan dan memasarkan buku yang ditulis oleh penulis. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Buku Dalam Putusan Nomor: 61/PDT.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga.JKT.PST, belum baik karena hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut

¹⁸ Jumhana, *Op, Cit*, hlm. 26.

hanya berpegangan dengan alat bukti yang diajukan oleh tergugat saja, sehingga penggugat sebagai pemegang hak cipta dikalahkan dengan alasan gugatan kabur. Konsep yang ideal perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam penerbitan buku di Indonesia pada masa yang akan yaitu menggunakan konsep perlindungan hukum yang berkeadilan melalui upaya meningkatkan peran penegak hukum dalam menyelesaikan kasus pembajakan buku kemudian melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang larangan pembajakan buku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah. 2008. *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)*. Jakarta: Departemen Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008.
- Denny Kusmawan. 2014. **“Perlindungan hak Cipta Atas Buku”** *Jurnal Perspektif* 19(2).
- Dwi Novita Sari. 2019. **“Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/Joint Operation,”** *Lex Lata* 1(3).
- Edy Damian. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Hendra Tanu Atmadja. 2003. **“Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law”** *Jurnal Hukum* 23(10).
- Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, dan Ida Ayu Sukihana. 2020. **“Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia”** *Jurnal Kertha Semaya* 8(10).
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jumhana. 1999. *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum. 2008. *KUHPerdata, KUHP, KUHP*. Jakarta: Wippress.
- Muhamad Sadi Is. 2020. *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*. Palembang: Noer Fikri.
- Oksidelfa Yanto. 2015. **“Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan,”** *Cita Hukum* 3(1).
- Otto Hasibuan. 2008. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: Alumni.

- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Supanto. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Hak Cipta*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Tommy Hottua Marbun dan T. Keizeirina Devi Azwar. 2013. “**Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone pada Telephone Seluler**” *Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi* 1(2).
- Yeremia. 2009. *Perlindungan Hak Cipta Buku dari Pembajakan Buku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Zainul Amin. 2018. “**Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia,**” *Mimbar Keadilan* 14(28).